

## PEMBINAAN LAHAN PERTANIAN

2022

PERBUPKAB. KARAWANG NO.91, BD 2022/NO.91, 19 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 91 TAHUN 2022 TENTANG LULUSAN DAN SEBARAN, INSENTIF DAN DISINSENTIF, ALIH FUNGSI SERTA PEMBINAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Aayat (3), Pasal 9 Ayat (3), Pasal 16 Ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 30 Peraturan Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Luasan dan Sebaran, Diversifikasi, Insentif dan Disinsentif Alih Fungsi serta Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 41 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; PERDA Provinsi Jawa Barat No. 27 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2013; PERDA Kabupaten Karawang No. 1 Tahun 2018;

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perncaanaan, Penetapan, Pengembangan, Penelitian, Pemanfaatan, Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan;

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2022

- Jmlh : 22 Hlm